



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R Soeprpto No. 11 Kel Flamboyan Baru Kec. Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat  
Kode Pos 25114 Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : [kehutanan@sumbarprov.go.id](mailto:kehutanan@sumbarprov.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 903 / 463 / KPHL SJ - 2025  
TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN  
PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN  
DI UPTD KPHL SIJUNJUNG TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdapat Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan pada huruf a di atas, telah tersedia dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025;
- c. Bahwa untuk tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan dengan Kode Rekening : 3.28.03.1.05.02

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana AnggaranBiaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan tahun 2025 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PADANG  
PADA TANGGAL : 22 Januari 2025  
Plh.KEPALA DINAS



**BAMBANG SUYONO, S.Hut, M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip